



P U T U S A N

No. 76 K/MIL/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUHAMMAD SUMARNA ;
pangkat / Nrp. : Kopda / 3195436780973 ;
j a b a t a n : Ta Caraka ;
k e s a t u a n : Yon Zikon 12/Kj ;
tempat lahir : Magelang ;
tanggal lahir : 23 September 1973 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Jalan Abikusno Asrama Yon Zikon 12/Kj
Keramasan Kertapati Palembang ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada diluar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Dua belas bulan Nopember tahun Dua ribu tujuh atau pada suatu hari pada bulan Nopember tahun 2007 bertempat di PT. Sunan Rubber di Kramasan Kertapati Palembang atau setidaknya tidaknya ditempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa M. Sumarna adalah Prajurit TNI-AD aktif melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan Secata di Gombong pada tahun 1994 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 3195436780973 dan bertugas di Yonzikon 12/Kj sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2007 sekitar pukul 04.00 WIB setibanya Saksi Warso berikut 3 (tiga) unit kendaraan Truk bermuatan getah karet di PT. Sunan Rubber Kertapati Palembang, selanjutnya Sdr. Iwan mengatakan kepada Saksi Warso akan menghubungi "Bosnya".

3. Bahwa setelah "Bosnya" tiba di tempat PT. Sunan Rubber Kertapati Palembang, selanjutnya Sdr. Iwan berkata "Ini bosnya" bernama Kopda Sumarna dan Sdr. Titi dan selanjutnya Saksi Warso mengatakan dan menjelaskan kepada Kopda Sumarna dan Sdr. Titi bahwa getah karet tersebut miliknya.

4. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Titi setelah berkenalan dengan Sdr. Warso selanjutnya Sdr. Titi menyuruh Saksi Warso untuk tetap di Pos Satpam karena segala sesuatunya yang akan mengurusnya adalah Kopda Sumarna termasuk penimbangan getah karet dan penerimaan uangnya.

5. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Iwan sekira pukul 09.00 WIB bertemu dengan Sdr. Fendy (tidak diperiksa) bagian pembelian getah karet dan diberitahu harga getah karet kadar karet 15 hari dengan harga Rp.10.600,-/kg dan kadar 1 (satu) bulan dengan harga Rp.11.250,-/kg setelah itu sekira pukul 11.30 WIB getah karet dari atas truk diturunkan dan ditimbang di gudang yang seluruhnya seberat 13.066 kg dengan harga Rp.11.250/kg an. Terdakwa Sumarna.

6. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Iwan sekira pukul 12.30 WIB menerima nota/kwitansi penyerahan uang hasil penjualan karet dari Sdr. Lessy di kantor PT. Sunan Rubber di Jalan Dapeten Baru Sekanak Palembang, selanjutnya Terdakwa menerima uang dari Sdr. Edi Burhan selaku kasir di PT. Sunan hasil penjualan karet tersebut dengan tidak mengajak Saksi Warso maupun Saksi Sopian dan Saksi Dedy Purwanto selaku pemilik yang sah yang telah diketahui Terdakwa melalui Saksi Warso.

7. Bahwa Terdakwa menyerahkan Nota Penimbangan dan Penjualan Getah Karet seberat 13.066 kg (13 ton 66 kg) kepada Sdr. Burhan selaku kasir di PT. Sunan dan selanjutnya Terdakwa Kopda Sumarna menerima uang sebesar Rp.146.992.500,- (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) setelah Terdakwa menerima kwitansi penyerahan uang hasil penjualan karet dari Saksi Sdr. Lessy.

8. Bahwa penerimaan uang sebesar Rp.146.992.500,- (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tersebut

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 76 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Saksi Dedy Bin Kohar (alias Titi), setelah diterima Terdakwa uang tersebut dibawa bersama dengan Sdr. Iwan dan tidak segera atau tidak langsung diberikan kepada Saksi Warso maupun Saksi Dedy Purwanto dan Saksi Sopian yang berada di pabrik karet Kertapati Palembang yang sebelumnya disuruh Terdakwa bersama Sdr. Iwan (DPO) menunggu hasil penjualan getah karet.

9. Bahwa Terdakwa sewaktu ditemui Saksi Warso sekira pukul 16.00 WIB tanggal 12 Nopember 2007 dan meminta uang hasil penjualan karet tersebut Terdakwa mengelak dengan mengatakan bahwa uang tersebut telah diserahkan semuanya kepada Sdr. Iwan.

10. Bahwa akibat Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan getah karet sebesar Rp.146.992.500,- (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Saksi Warso selaku pemilik karet, Saksi Warso merasa ditipu dan dirugikan oleh Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa mengaku telah menerima keuntungan dari hasil penjualan getah karet tersebut sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya diserahkan kepada Sdr. Iwan (DPO) yang jumlahnya tidak diketahui Saksi Dedy bin Kohar (alias Titi) karena setelah uang dihitung dibawa ke daerah Kertapati dengan keadaan terbungkus.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Dua belas bulan Nopember tahun Dua ribu tujuh atau pada suatu hari pada bulan Nopember tahun 2007 bertempat di PT. Sunan Rubber di Kramasan Kertapati Palembang atau setidaknya tidaknya ditempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa M. Sumarna adalah Prajurit TNI-AD aktif melalui pendidikan Secata di Gombong pada tahun 1994 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 3195436780973 dan bertugas di Yonzikon 12/Kj sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2007 sekitar pukul 04.00 WIB

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 76 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya Saksi Warso berikut 3 (tiga) unit kendaraan Truk bermuatan getah karet di PT. Sunan Rubber Kertapati Palembang, selanjutnya Sdr. Iwan mengatakan kepada Saksi Warso akan menghubungi "Bosnya".

3. Bahwa setelah "Bosnya" tiba di tempat PT. Sunan Rubber Kertapati Palembang, selanjutnya Sdr. Iwan berkata "Ini bosnya" bernama Kopda Sumarna dan Sdr. Titi dan selanjutnya Saksi Warso mengatakan dan menjelaskan kepada Kopda Sumarna dan Sdr. Titi bahwa getah karet tersebut miliknya.

4. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Titi setelah berkenalan dengan Sdr. Warso selanjutnya Sdr. Titi menyuruh Saksi Warso untuk tetap di Pos Satpam karena segala sesuatunya yang akan mengurusnya adalah Kopda Sumarna termasuk penimbangan getah karet dan penerimaan uangnya.

5. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Iwan sekira pukul 09.00 WIB bertemu dengan Sdr. Fendy (tidak diperiksa) bagian pembelian getah karet dan diberitahu harga getah karet kadar karet 15 hari dengan harga Rp.10.600,-/kg dan kadar 1 (satu) bulan dengan harga Rp.11.250,-/kg setelah itu sekira pukul 11.30 WIB getah karet dari atas truk diturunkan dan ditimbang di gudang yang seluruhnya seberat 13.066 kg dengan harga Rp.11.250/kg an. Terdakwa Sumarna.

6. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Iwan sekira pukul 12.30 WIB menerima nota/kwitansi penyerahan uang hasil penjualan karet dari Sdr. Lessy di kantor PT. Sunan Rubber di Jalan Dapeten Baru Sekanak Palembang, selanjutnya Terdakwa menerima uang dari Sdr. Edi Burhan selaku kasir di PT. Sunan hasil penjualan karet tersebut dengan tidak mengajak Saksi Warso maupun Saksi Sopian dan Saksi Dedy Purwanto selaku pemilik yang sah yang telah diketahui Terdakwa melalui Saksi Warso.

7. Bahwa Terdakwa menyerahkan Nota Penimbangan dan Penjualan Getah Karet seberat 13.066 kg (13 ton 66 kg) kepada Sdr. Burhan selaku kasir di PT. Sunan dan selanjutnya Terdakwa Kopda Sumarna menerima uang sebesar Rp.146.992.500,- (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) setelah Terdakwa menerima kwitansi penyerahan uang hasil penjualan karet dari Saksi Sdr. Lessy.

8. Bahwa penerimaan uang sebesar Rp.146.992.500,- (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tersebut diketahui Saksi Dedy Bin Kohar (alias Titi), setelah diterima Terdakwa uang tersebut dibawa bersama dengan Sdr. Iwan dan tidak segera atau tidak langsung diberikan kepada Saksi Warso maupun Saksi Dedy Purwanto dan Saksi Sopian yang berada di pabrik karet Kertapati Palembang yang

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 76 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya disuruh Terdakwa bersama Sdr. Iwan (DPO) menunggu hasil penjualan getah karet.

9. Bahwa Terdakwa sewaktu ditemui Saksi Warso sekira pukul 16.00 WIB tanggal 12 Nopember 2007 dan meminta uang hasil penjualan karet tersebut Terdakwa mengelak dengan mengatakan bahwa uang tersebut telah diserahkan semuanya kepada Sdr. Iwan.

10. Bahwa akibat Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan getah karet sebesar Rp.146.992.500,- (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Saksi Warso selaku pemilik karet, Saksi Warso merasa ditipu dan dirugikan oleh Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa mengaku telah menerima keuntungan dari hasil penjualan getah karet tersebut sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya diserahkan kepada Sdr. Iwan (DPO) yang jumlahnya tidak diketahui Saksi Dedy bin Kohar (alias Titi) karena setelah uang dihitung dibawa ke daerah Kertapati dengan keadaan terbungkus.

Berpendapat :

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

atau

Kedua : Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 3 Juli 2008 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa M. SUMARNA, Kopda Nrp.3195436780973 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama melakukan penipuan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Dengan mengingat Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini, kami mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang hari ini menjatuhkan :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Nota Perintah Timbang Bahan Baku SLABS dari PT.Sunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rubber tanggal 12 Nopember 2007 atas nama Terdakwa Kopda M. Sumarna.

- 1 (satu) lembar tanda terima barang (jenis bahan dan banyaknya) No.061776 tanggal 12 Nopember 2007 atas nama Terdakwa Kopda M. Sumarna.

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebanyak Rp.146.992.500,- (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) No.6634 tanggal 12 Nopember 2007 atas nama Terdakwa Kopda M. Sumarna.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

Dimohon pula agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang No. PUT/88-K/PM I-04/AD/VI/2008 tanggal 7 Juli 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : MUHAMMAD SUMARNA, KOPDA, NRP. 31954367-8073, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penipuan atau Penggelapan.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan Oditur.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Nota perintah timbang bahan baku SLABS dari PT. Sunan Rubber tanggal 12 Nopember 2007 an. Terdakwa,
 - b. 1 (satu) lembar tanda terima barang tanggal 12 Nopember 2007 an. Terdakwa,
 - c. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebanyak Rp.146.992.500,- (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 12 Nopember 2007 an. Terdakwa ;tetap melekat dalam berkas perkara ini.
4. Mengembalikan perkara Terdakwa kepada Papera untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.APK/04-K/PM I-04/AD/VII/2008 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Juli 2008 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Juli 2008 dari Oditur Militer sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 22 Juli 2008 ;

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 76 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang pada tanggal 7 Juli 2008 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 22 Juli 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam sidang telah diperiksa para saksi sebagai berikut :

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 76 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I WARSO Bin SURYO RASMAN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi Warso kenal dengan Terdakwa Kopda M. Sumarna pada hari Senin tanggal 12 November 2007 di Pabrik Karet PT. Sunan Palembang sewaktu Saksi akan menjual getah karet ke pabrik karet tersebut, tidak ada hubungan famili ataupun keluarga.
- b. Bahwa sebelumnya pada tanggal 08 November 2007 sekira pukul 09.00 WIB Saksi datang ke warung kopi milik saudara Bagong di Trans Batumarta Oku Induk membicarakan masalah harga getah karet dengan teman-teman Saksi ternyata ada salah seorang laki-laki tidak Saksi kenal (Sdr. Iwan) langsung bertanya kepada Saksi "Bapak petani karet" dan saat itu juga Sdr. Iwan mengatakan ada tempat bagus untuk penjualan getah karet di Palembang yaitu di PT. Sunan Rubber.
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 November 2007 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. Iwan datang ke rumah Saksi menanyakan tentang karet yang akan dibawa/dijual ke PT. Sunan Rubber dikarenakan Saksi telah dapat mengumpulkan getah karet titipan beberapa warga dan milik Saksi sendiri lebih kurang 3 kwintal (300 Kg) dan setelah ditimbang seluruhnya getah karet tersebut sebanyak kurang lebih 14.471 kg (empat belas ribu empat ratus tujuh puluh satu kilo gram) setelah itu getah karet tersebut diangkut dengan menggunakan 3 unit kendaraan Truck ke PT. Sunan Rubber Palembang.
- d. Bahwa pada tanggal 12 November 2007 sekira pukul 04.00 WIB setibanya Saksi berikut 3 unit kendaraan truk bermuatan getah karet di Pabrik Karet PT. Sunan Palembang, Sdr. Iwan langsung menyuruh istirahat terlebih dahulu dan mengatakan kepada Saksi akan menghubungi "Bos nya" terlebih dahulu dan tidak lama kemudian datang dua orang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang salah satunya menggunakan celana dinas loreng dan jaket warna hijau, selanjutnya Saksi diperkenalkan oleh Sdr. Iwan sambil berkata "Ini Bos nya" bernama Sdr. Titi dan Kopda M. Sumarna, setelah itu Saksi jelaskan kepada Kopda M. Sumarna dan Sdr. Titi bahwa karet tersebut milik Saksi I.
- e. Bahwa setelah berkenalan/bersalaman selanjutnya Terdakwa menanyakan tentang getah karet yang Saksi bawa, lalu Saksi tunjuk tiga unit kendaraan truk bermuatan getah karet setelah itu Terdakwa mencatat No. Polisi truk lalu naik keatas truk untuk melihat getah karet diatas truk tersebut setelah menyuruh Saksi untuk tetap di Pos Satpam karena segala sesuatunya yang

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 76 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengurusnya Terdakwa termasuk penimbangan dan penerimaan uangnya, maka Saksi menunggu di Pos Satpam PT. Sunan Rubber Palembang dan sekira pukul 16.00 WIB Saksi menemui Kopda Sumarna menanyakan uang hasil penjualan getah karet ternyata Terdakwa Kopda Sumarna berkata bahwa uang hasil penjualan getah karet tersebut telah diserahkan kepada Sdr. Iwan, mendengar penjelasan tersebut maka Saksi berkata kepada Kopda Sumarna "Bapak kan sudah tahu saya pemiliknya mengapa uang hasil penjualan getah karet diserahkan kepada Sdr. Iwan".

- f. Bahwa bukti yang menguatkan Saksi menjual getah karet ke Pabrik Karet PT. Sunan berupa lembaran nota timbang getah karet berikut Nopol kendaraan pengangkut antara lain Nopol BG 4894 FB, BG 8342 F dan BG 4072 FB sedangkan bukti penerimaan uang Saksi tidak ada terima karena dalam nota timbang tersebut atas nama Sumarna.
- g. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Iwan tanggal 08 November 2007 di warung kopi Sdr. Bagong pada saat itu Sdr. Iwan minta tolong untuk mencari getah karet dan memberikan Nomor HP yang dikatakan HP Bosnya (Sdr. Titi), sedang Sdr. Titi tidak kenal akan tetapi tanggal 08 November 2007 pukul 21.00 WIB Saksi dihubungi melalui HP yang ternyata HP Sdr. Titi dan menanyakan kepada Saksi kapan mengirim karetnya dan berapa banyak sehingga Saksi jelaskan akan dikirimkan hari minggu 2 truck, kemudian dengan Kopda Sumarna kenalnya sewaktu Saksi membawa 3 (tiga) truck bermuatan karet ke PT. Sunan.
- h. Bahwa Sdr. Iwan bertemu dengan Saksi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di warung kopi Sdr. Bagong di Trans Batu Marta, kedua kalinya saat dilakukan penimbangan dan berangkat bersama-sama, dari Batu Marta membawa tiga truck bermuatan karet ke PT. Sunan Palembang.

Keterangan saksi tersebut dibantah sebagian oleh Terdakwa, menurut Terdakwa yang benar adalah :

- Tidak benar Terdakwa diperkenalkan sebagai bos oleh Sdr. Iwan tetapi hanya berbicara dengan saksi Warso untuk menarik mobil yang saat itu sedang selip/anjlok.
- Tidak benar pada saat itu Terdakwa memakai pakaian loreng tetapi saat itu Terdakwa berpakaian preman/sipil.
- Pada saat itu Saksi Warso diperkenalkan sebagai pemilik truk bukan sebagai pemilik karet.

Saksi II DEDDY Alias TITI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi II kenal dengan Terdakwa di Pabrik Karet PT. Sunan Rubber

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 76 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2002 yang pada saat itu Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual getah karet, namun tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa.

- b. Bahwa pada hari Jumat 9 November 2007 pukul 17.00 WIB sewaktu Saksi berada di rumah datang Sdr. Iwan menawarkan getah karet kepada Saksi, setelah pertemuan tersebut Sdr. Iwan pergi sendiri mengambil getah karet di Batu Marta OKU.
- c. Bahwa pada tanggal 12 November 2007 Saksi dihubungi oleh Sdr. Iwan agar datang ke PT. Sunan Rubber Keramasan Kertapati Palembang, memberitahu bahwa ia sudah ada di PT. Sunan dan karet sudah dibawa, sehingga Saksi pergi menemui Sdr. Iwan di PT. Sunan Rubber Kertapati Palembang dan ditempat tersebut setelah bertemu dengan Terdakwa, Sdr. Iwan dan Saksi Warso selaku pemilik karet, saksi langsung pulang.
- d. Bahwa pada saat pertemuan tersebut Saksi dan Terdakwa serta Sdr. Iwan membicarakan tentang harga karet kepada Saksi Warso dan menurut Saksi Terdakwa sudah mengetahui kalau pemilik karet tersebut adalah Saksi Warso karena Terdakwa dan Saksi Warso sempat berjabat tangan dan Saksi Warso memperkenalkan diri sebagai pemilik karet.
- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2007 sekira pukul 12.30 WIB saat saksi berada di rumah telah ditelpon oleh Terdakwa melalui HP dan meminta Saksi datang ke Kantor PT. Sunan di Jalan Sekanak untuk mengambil uang, setibanya Saksi langsung ke Kantor PT. Sunan ternyata Terdakwa dan Sdr. Iwan telah menunggu, lalu Terdakwa dan Sdr. Iwan naik ke lantai dua sedangkan saksi menunggu di ruang tunggu, tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdr. Iwan turun dari lantai dua dan di ruang tunggu tersebut uang hasil penjualan karet dihitung kembali oleh Sdr. Iwan dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi, selanjutnya uang tersebut dipegang oleh Terdakwa saat itu juga Sdr. Iwan mengatakan uang tersebut akan diterimanya di Lrg. Porka Kertapati Palembang selanjutnya akan diserahkan kepada pamannya.
- f. Bahwa selanjutnya Saksi mengendarai sepeda motor sendiri sedangkan Terdakwa dan Sdr. Iwan berboncengan langsung menuju ke Kertapati tempat Sdr. Iwan menerima uang dan setibanya di Lrg. Porka Sdr. Iwan meminta uang hasil penjualan karet kepada Terdakwa dengan alasan uang akan diserahkan kepada pamannya yang menginap di Hotel Semeru, lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Iwan dan Saksi melihat langsung dalam penyerahan uang tersebut kepada Sdr. Iwan, kemudian Sdr.

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 76 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan masuk ke Lorong Porka, sedangkan Terdakwa menuju ke Pabrik Karet PT. Sunan Rubber Kertapati Palembang dan Saksi langsung pulang ke rumah.

- g. Bahwa sewaktu Saksi datang ke Pabrik Karet PT. Sunan Rubber Terdakwa memakai jaket preman warna hijau, Saksi dan Terdakwa tidak ada diperkenalkan oleh Sdr. Iwan dengan 2 (dua) orang yang bersamanya dan hanya berjabat tangan saja.

Keterangan tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

Saksi III DEDY PURWANTO Bin WARNAK pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Warso karena sama-sama bertempat tinggal di Trans Batu Marta dan sesama petani getah karet, akan tetapi tidak ada hubungan famili ataupun keluarga, sedangkan Terdakwa kenalnya pada hari Senin tanggal 12 November 2007 di Pabrik Karet PT. Sunan saat tibanya dengan kendaraan truck bermuatan getah karet yang akan dijual ke PT. Sunan, pada saat itu Saksi bersama Saksi Warso sepat berkenalan dengan Terdakwa.
- b. Bahwa pada tanggal 13 November 2007 sekira pukul 04.00 WIB setibanya Saksi di Palembang berikut 3 unit kendaraan truck bermuatan karet di Pabrik Karet PT. Sunan telah melihat Terdakwa dengan menggunakan pakaian dinas loreng mencatat Nopol kendaraan truck bermuatan getah karet yang akan masuk ke pabrik.
- c. Bahwa pada penimbangan dan harga karet yang menentukan Terdakwa dan selesai penimbangan Saksi keluar dari pabrik karena disuruh Sdr. Iwan tidak boleh masuk ke pabrik selanjutnya Saksi dan Sdr. Warso menunggu diluar pabrik dan sekira pukul 12.00 WIB Sdr. Warso masuk ke dalam pabrik dengan tujuan menemui Terdakwa untuk menanyakan uang hasil penjualan getah karet sedangkan Saksi langsung menuju tempat pencucian kendaraan, sekira pukul 16.00 WIB Saksi menghubungi Sdr. Warso menanyakan tentang uang hasil penjualan karet yang ternyata Sdr. Warso mengatakan bahwa uangnya belum diterima dan sedang mencari Sdr. Iwan di Hotel Semeru dan sampai sekarang Saksi belum menerima uang penjualan karet tersebut.
- d. Bahwa bukti yang menguatkan adanya kendaraan truck yang Saksi kemudikan Nopol BG 4894 FB bermuatan getah karet masuk ke Pabrik Karet PT. Sunan dan menjual getah karet tersebut berupa lembaran nota timbang getah karet berikut Nopol kendaraan pengangkut 3 unit kendaraan

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 76 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck lainnya Nopol BG 8342 F yang dikemudikan oleh Sdr. Andi dan BG 4072 FB, sedangkan bukti penerimaan uangnya tersebut Saksi tidak ada terima karena nota timbang tersebut atas nama Terdakwa.

- e. Bahwa Saksi baru pertama kalinya membawa dan menjual getah karet, sedangkan tentang harga per Kg nya di Pabrik Karet PT. Sunan tidak mengetahui karena yang melaksanakan penimbangan dan penerimaan uang adalah Terdakwa, kemudian Saksi mengetahui uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa dari pabrik dikarenakan dari penimbangan sampai dengan pembayaran yang mengurusnya adalah Terdakwa dan dikuatkan adanya bukti nota perintah timbang bahan baku atas nama Terdakwa.

Keterangan tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

Saksi IV SOPIAN Bin BAKRI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Warso karena sama-sama bertempat tinggal di Trans Batu Marta dan sesama petani getah karet, Sdr. Warso adalah paman saksi sedangkan Terdakwa kenalnya pada hari Senin tanggal 12 November 2007 di Pabrik Karet PT. Sunan atau sewaktu kendaraan truck bermuatan getah karet masuk ke Pabrik Karet PT. Sunan Rubber Palembang pada saat itu Sdr. Iwan memperkenalkan Terdakwa sebagai Bos dan Saksi beserta Saksi Warso sempat berjabat tangan dengan Terdakwa.
- b. Bahwa pada tanggal 12 November 2007 sekira pukul 10.00 WIB Saksi melihat Terdakwa mencatat hasil getah karet yang ditimbang selanjutnya Saksi bersama Sdr. Dedy, Sdr. Warso dan satu pengemudi truck istirahat dan duduk di warung, Saksi lihat dan dengarkan sdr. Warso menghubungi Terdakwa berulang kali dan Sdr. Warso mengatakan uangnya lagi diurus oleh Terdakwa.
- c. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama Sdr. Warso, Sdr. Dedy menunggu di teras tempat pengambilan Nota timbang menunggu Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak datang meskipun sudah dihubungi beberapa kali oleh Saksi dan Saksi Sdr. Warso mengatakan kepada Saksi uangnya lagi diurus oleh Terdakwa.
- d. Bahwa bukti yang menguatkan adanya kendaraan truck yang bermuatan getah karet masuk ke Pabrik Karet PT. Sunan berupa lembar nota timbang atas nama Terdakwa diantaranya kendaraan truck Nopol BG 8894 FB, Nopol BG 8342 F dan BG 4072 FB, sedangkan bukti penerimaan uangnya tersebut juga atas nama Terdakwa.
- e. Bahwa Saksi baru pertama kalinya membawa dan menjual getah karet ke pabrik PT. Sunan melalui perantara Sdr. Warso, Sdr. Iwan dan Terdakwa

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 76 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tentang harga per Kg nya di Pabrik Karet PT. Sunan tidak mengetahui karena yang melaksanakan penimbangan dan penerimaan uang adalah Terdakwa.

Keterangan tersebut dibantah sebagian oleh Terdakwa, yaitu Terdakwa membantah kalau dia ditelpon oleh Saksi Warso.

Saksi LESSY Binti HASAN SUWANTO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi membuat nota/kwitansi penyerahan uang hasil penjualan getah karet kepada Terdakwa pada hari Senin 12 Nopember 2007 pukul 12.30 WIB di Kantor PT. Sunan Rubber di Jalan Depaten Baru Sekanak Palembang, yang menyerahkan uang hasil penjualan karet kepada Terdakwa adalah Sdr. Edi Burhan selaku Kasir di PT. Sunan Rubber.
- b. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006, Terdakwa sering datang ke Kantor PT. Sunan untuk mengambil uang hasil penjualan getah karet, kemudian pada saat Saksi membuat nota/kwitansi penyerahan uang tersebut Terdakwa datang ke Kantor PT. Sunan bersama dua orang laki-laki tidak Saksi kenal, sedangkan dengan Sdr. Warso tidak Saksi kenal.
- c. Bahwa Saksi tidak mengetahui sipemilik getah karet yang dijual oleh Terdakwa ke PT. Sunan, Saksi membuat nota/kwitansi penyerahan yang tersebut berdasarkan nama yang tercantum pada nota timbang dan tanda terima, nilai uang yang tercantum pada nota/kwitansi sebesar Rp.146.992.500,- (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), kemudian nota/kwitansi pengambilan uang langsung diterima sendiri oleh Terdakwa.

Keterangan tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

Terdakwa dalam sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata di Gombong Jawa Tengah, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonzikon 12/KJ sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda.
- b. Bahwa pada tanggal 9 November 2007 pukul 20.00 WIB Sdr. Iwan dan Saksi Dedy alias Titi datang ke rumah Terdakwa menawarkan getah karet dan setelah ada kesepakatan harga Sdr. Iwan dan Sdr. Titi langsung pulang.
- c. Bahwa sebelumnya pada tanggal 11 November 2007 pukul 07.00 WIB Sdr. Iwan menghubungi Terdakwa melalui HP mengatakan akan berangkat ke Oku Timur untuk mengambil dan membawa getah karet sendiri. Pada tanggal 12 Nopember 2007 sekira pukul 04.00 WIB Sdr. Iwan menghubungi

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 76 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui HP mengatakan bahwa dirinya sudah berada di Pabrik Karet PT. Sunan Palembang, setibanya di pabrik karet tersebut Sdr. Iwan menyerahkan 3 truck bermuatan getah karet kepada Terdakwa dengan disaksikan Sdr. Dedy alias Titi dengan maksud meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan karet.

- d. Bahwa setelah menerima 3 unit truck tersebut maka Terdakwa langsung pulang ke Asrama, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali ke Pabrik Karet PT. Sunan yang ternyata 3 kendaraan truck bermuatan karet sudah berada didalam lokasi Pabrik Karet PT. Sunan.
- e. Bahwa selesai menimbang getah karet sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Iwan dan Terdakwa jelaskan berat getah karet sebanyak 13066 Kg dengan harga Rp.11.250,-/Kg. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Iwan langsung mengambil uang hasil penjualan karet di kantor PT. Sunan Jalan Sekanak, Palembang.
- f. Bahwa setelah menerima uang hasil penjualan karet selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Iwan dan Sdr. Titi menuju ke Kertapati dan setibanya di Lorong Porka dekat Stasiun Kereta Api Palembang, atas permintaan Sdr. Iwan lalu Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan karet tersebut kepada Sdr. Iwan sebanyak Rp.145.907.530,- (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- g. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Sdr. Ahmad dan saat Terdakwa mendekat langsung dijelaskan ada orang yang akan bertemu yaitu Saksi Warso, setelah bertemu, Saksi Warso langsung bertanya "Mana pak uang hasil penjualan getah karet" lalu Terdakwa jawab "Saya tidak kenal bapak dan uangnya telah saya serahkan kepada Sdr. Iwan karena Sdr. Iwan yang menitipkan barang tersebut kepada saya" mendengar adanya penjelasan tersebut maka Terdakwa mengantar Sdr. Warso ke Lorong Porka tempat Terdakwa menyerahkan uang, akan tetapi Sdr. Iwan tidak ada lalu menuju Hotel Semeru juga tidak ada selanjutnya Terdakwa pulang.
- h. Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Iwan pada tanggal 09 November 2007 sewaktu Sdr. Iwan datang ke rumah Terdakwa dan perkenalan tersebut melalui Sdr. Titi, sedangkan kenal dengan Sdr. Titi kurang lebih 3 tahun yang lalu.
- i. Bahwa pada tanggal 9 November 2007 bertempat di rumah Terdakwa Kopda M. Sumarna, Sdr. Iwan menjelaskan bahwa getah karet yang akan dijual adalah milik pamannya yang dipercayakan kepada Sdr. Iwan sehingga Terdakwa berkesimpulan uang hasil penjualan karet tersebut harus diserahkan kepada Sdr. Iwan.

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 76 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa setelahnya 3 kendaraan truck bermuatan karet di PT. Sunan atau sebelum dilakukan penimbangan Terdakwa dan sdr. Titi tidak pernah diperkenalkan/dipertemukan terlebih dahulu dengan Sdr. Warso oleh Sdr. Iwan dikarenakan semenjak truck masuk pabrik hingga selesai penimbangan yang bersama Terdakwa hanya Sdr. Iwan dan mengetahui siapa Sdr. Iwan dan mengetahui siapa Sdr. Warso saat yang bersangkutan menanyakan kepada Terdakwa tentang hasil penjualan getah karet.
- k. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Sdr. Warso sampai mengetahui nama Terdakwa tetapi sebelum melakukan penimbangan karet tersebut Sdr. Iwan pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa getah karet tersebut milik pamannya tetapi tidak disebut identitasnya, selain itu juga Sdr. Iwan mengatakan pamannya menyerahkan sepenuhnya tentang penjualan karet maupun penerimaan uangnya.
- l. Bahwa Terdakwa baru pertama kali diminta tolong oleh Sdr. Iwan untuk menjual karet dan mengetahui pemilik karet tersebut pamannya atas pengakuan Sdr. Iwan sendiri, karena Sdr. Iwan mengakui sepenuhnya dipercaya oleh pamannya sehingga uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Iwan, sedangkan tanda bukti penyerahan uang kepada Sdr. Iwan tidak ada.
- m. Bahwa Terdakwa menerima imbalan sebagai jasa penyalur penjualan karet dari Sdr. Iwan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa merasa ditipu oleh Sdr. Iwan dari hasil penjualan karet tersebut.

Telah diajukan bukti-bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Nota Perintah Timbang Bahan Baku SLABS dari PT. Sunan Rubber tanggal 12 Nopember 2007 atas nama Terdakwa Kopda M. Sumarna.
- 1 (satu) lembar tanda terima barang (jenis bahan dan banyaknya) No.061776 tanggal 12 Nopember 2007 atas nama Terdakwa Kopda M. Sumarna.
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebanyak Rp.146.992.500,- (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) No.6634 tanggal 12 Nopember 2007 atas nama Terdakwa Kopda M. Sumarna.

Dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti tersebut diatas telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinast aktif di Yonzikon 12/Kj Palembang dengan pangkat Kopda.

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 76 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa benar Terdakwa hadir dalam sidang yang berpakaian dinas TNI-AD lengkap dengan tanda pangkat Kopda dan atributnya Kesatuan Yon Zikon 12/Kj.
- c. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2007 sekitar pukul 04.00 WIB setibanya Saksi Warso berikut 3 (tiga) unit kendaraan Truk bermuatan getah karet di PT. Sunan Rubber Kertapati Palembang, selanjutnya Sdr. Iwan mengatakan kepada Saksi Warso akan menghubungi "Bosnya".
- d. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba ditempat PT. Sunan Rubber Kertapati Palembang, Sdr. Iwan berkata "Ini bosnya" bernama Kopda Sumarna dan Sdr. Titi, maka Saksi Warso berjabat tangan dengan Terdakwa dan saksi Dedi alias Titi, selanjutnya Saksi Warso mengatakan dan menjelaskan kepada Terdakwa Sdr. Titi bahwa getah karet tersebut miliknya, pada saat itu Terdakwa tidak membantah kalau ia sebagai bos.
- e. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Dedi alias Titi setelah berkenalan dengan Sdr. Warso selanjutnya Sdr. Iwan dan Terdakwa menyuruh Saksi Warso untuk tetap di Pos Satpam karena segala sesuatunya yang akan mengurusnya adalah Terdakwa termasuk penimbangan getah karet dan penerimaan uangnya, maka Saksi Warso percaya dan menuruti kehendak Terdakwa untuk menunggu di Pos Satpam PT. Sunan Rubber Kertapati Palembang.
- f. Bahwa benar Terdakwa bersama Sdr. Iwan sekira pukul 09.00 WIB bertemu dengan Sdr. Fendy (tidak diperiksa) bagian pembelian getah karet dan diberitahu harga getah karet kadar karet 15 hari dengan harga Rp.10.600,-/kg dan kadar karet 1 (satu) bulan dengan harga Rp.11.250,-/kg setelah itu sekira pukul 11.30 WIB getah karet dari atas truk diturunkan dan ditimbang di gudang yang seluruhnya seberat 13.066 kg dengan harga Rp.11.250/kg atas nama Terdakwa Kopda Sumarna.
- g. Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Iwan sekira pukul 12.30 WIB menerima nota/kwitansi penyerahan uang hasil penjualan karet dari Sdr. Lessy di kantor PT. Sunan Rubber di Jalan Dapetan Baru Sekanak Palembang, selanjutnya Terdakwa menerima uang dari Sdr. Edi Burhan selaku kasir di PT. Sunan hasil penjualan karet tersebut dengan tidak mengajak Saksi Warso maupun Saksi Sopian dan Saksi Dedy Purwanto selaku pemilik yang sah getah karet yang telah diketahui Terdakwa melalui Saksi Warso.
- h. Bahwa benar setelah Terdakwa Kopda Sumarna menerima uang hasil penjualan karet milik Saksi Warso seberat 13.066 Kg sebesar

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 76 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.146.992.500,- (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) hasil penjualan karet milik Saksi Warso.

- i. Bahwa benar penerimaan uang sebesar Rp.146.992.500,- (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tersebut diketahui Saksi Dedy Bin Kohar (alias Titi), setelah diterima Terdakwa uang tersebut dibawa bersama dengan Sdr. Iwan dan tidak segera atau tidak langsung diberikan kepada Saksi Warso maupun Saksi Dedy Purwanto dan Saksi Sopian yang berada di pabrik karet Kertapati Palembang yang sebelumnya disuruh Terdakwa bersama Sdr. Iwan (DPO) menunggu hasil penjualan getah karet.
- j. Bahwa benar Terdakwa sewaktu ditemui Saksi Warso sekira pukul 16.00 WIB tanggal 12 Nopember 2007 dan meminta uang hasil penjualan karet tersebut Terdakwa mengelak dengan mengatakan bahwa uang penjualan getah karet tersebut telah diserahkan semuanya kepada Sdr. Iwan.
- k. Bahwa benar Saksi Warso mau menyerahkan karet miliknya kepada Terdakwa dan Sdr. Iwan karena percaya kepada Terdakwa yang diperkenalkan oleh Sdr. Iwan sebagai Bos, dimana saat pemeriksaan dalam sidang itu Terdakwa tidak membantah bahkan langsung menanyakan mana mobil truknya kemudian mencatat Nomor Polisi truk pengangkut karet milik Saksi Warso serta langsung naik keatas truk guna melihat karet yang ada diatas truk tersebut, tapi ternyata Saksi Warso telah dibohongi oleh Terdakwa dan Sdr. Iwan sehingga akibatnya Saksi Warso menderita kerugian sebesar Rp.146.992.500,- (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- l. Bahwa benar Terdakwa mengaku telah menerima keuntungan dari hasil penjualan getah karet tersebut sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya diserahkan kepada Sdr. Iwan yang saat ini melarikan diri.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Pemohon Kasasi telah membuktikan dakwaan Alternatif Pertama Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan membagi unsur-unsur delik dari dakwaan tersebut sebagai berikut :

- 1). Barang siapa
- 2). Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.
- 3). Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- 4). Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Selanjutnya Pemohon Kasasi membuktikan unsur tersebut sebagai berikut :

Unsur ke-I : Barang siapa

- Yang dimaksud Barang siapa : adalah setiap orang Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada Undang-Undang dan hukum Negara Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan kedepan sidang telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinast aktif di Yonzikon 12/Kj Palembang dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar Terdakwa hadir dalam sidang yang berpakaian dinas TNI-AD lengkap dengan tanda pangkat Kopda dan atributnya Kesatuan Yon Zikon 12/Kj.
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI-AD, Terdakwa juga adalah sebagai WNI yang tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.

Dengan demikian, Pemohon Kasasi berpendapat unsur kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke-2 : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri

- Yang dimaksud secara bersama-sama yaitu pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu, dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain.

Yang dimaksud dengan sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar, tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku.

Oleh karena unsur ini terdiri dari dua Alternatif, maka bila salah satu saja sudah terbukti, unsur ini telah terbukti ;

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan kedepan sidang telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 12 Nopember 2007 sekitar pukul 04.00 WIB setibanya Saksi Warso berikut 3 (tiga) unit kendaraan Truk bermuatan getah

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 76 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet di PT. Sunan Rubber Kertapati Palembang, selanjutnya Sdr. Iwan mengatakan kepada Saksi Warso akan menghubungi "Bosnya".

2. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba ditempat PT. Sunan Rubber Kertapati Palembang, Sdr. Iwan berkata "Ini bosnya" bernama Kopda Sumarna dan Saksi Dedi alias Titi, maka Saksi Warso berjabat tangan dengan Terdakwa dan saksi Dedi alias Titi, selanjutnya Saksi Warso mengatakan kepada Terdakwa Dedi alias Titi bahwa getah karet tersebut miliknya.
3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Dedi alias Titi setelah berkenalan dengan Saksi Warso selanjutnya Sdr. Iwan menyuruh Saksi Warso untuk tetap di Pos Satpam karena segala sesuatunya yang akan mengurusnya adalah Terdakwa termasuk penimbangan getah karet dan penerimaan uangnya.
4. Bahwa benar Terdakwa bersama Sdr. Iwan sekira pukul 09.00 WIB bertemu dengan Sdr. Fendy (tidak diperiksa) bagian pembelian getah karet dan diberitahu harga getah karet kadar karet 15 hari dengan harga Rp.10.600,-/kg dan kadar karet 1 (satu) bulan dengan harga Rp.11.250,-/kg setelah itu sekira pukul 11.30 WIB getah karet dari atas truk diturunkan dan ditimbang di gudang yang seluruhnya seberat 13.066 kg dengan harga Rp.11.250/kg an. Terdakwa Kopda Sumarna.
5. Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Iwan sekira pukul 12.30 WIB menerima nota/kwitansi penyerahan uang hasil penjualan karet dari Sdr. Lessy di kantor PT. Sunan Rubber di Jalan Dapetan Baru Sekanak Palembang, selanjutnya Terdakwa menerima uang dari Sdr. Edi Burhan selaku kasir di PT. Sunan hasil penjualan karet tersebut dengan tidak mengajak Saksi Warso maupun Saksi Sopian dan Saksi Dedy Purwanto selaku pemilik yang sah yang telah diketahui Terdakwa melalui Saksi Warso.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan karet milik Saksi Warso seberat 13.066 Kg sebesar Rp.146.992.500,- (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tidak segera atau tidak langsung diberikan kepada Saksi Warso maupun Saksi Dedy Purwanto dan Saksi Sopian yang berada di pabrik karet Kertapati Palembang yang sebelumnya disuruh Terdakwa bersama Sdr. Iwan (DPO) menunggu hasil penjualan getah karet.
7. Bahwa benar Terdakwa sewaktu ditemui Saksi Warso sekira pukul 16.00 WIB tanggal 12 Nopember 2007 dan meminta uang hasil penjualan getah karet tersebut Terdakwa mengelak dengan mengatakan bahwa uang penjualan getah karet tersebut telah diserahkan semuanya kepada Sdr. Iwan.

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 76 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Saksi Warso mau menyerahkan karet miliknya kepada Terdakwa dan Sdr. Iwan karena percaya kepada Terdakwa yang diperkenalkan oleh Sdr. Iwan sebagai Bos, dimana saat pemeriksaan dalam sidang itu Terdakwa tidak membantah bahkan langsung menanyakan mana mobil truknya kemudian mencatat Nomor Polisi truk pengangkut karet milik Saksi Warso serta langsung naik keatas truk guna melihat karet yang ada diatas truk tersebut, tapi ternyata Saksi Warso telah dibohongi oleh Terdakwa dan Sdr. Iwan sehingga akibatnya Saksi Warso menderita kerugian sebesar Rp.146.992.500,- (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Dengan demikian Pemohon Kasasi berpendapat unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke-3 : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

- Kata-kata “dengan maksud” merupakan pengganti ; “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari sipelaku. Dengan sengaja atau kesengajaan menurut MVT (Memori Pusjelan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Maksud si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu harus dilakukan dengan atau kesadaran dan bersifat melawan hukum berarti ada pihak-pihak yang dirugikan, tidak dipersoalkan apakah objek merasa dirugikan atau tidak, namun jika objek memang dirugikan maka hal ini lebih memperkuat pembuktian-pembuktian unsur ini.

Yang dimaksud “Secara melawan hukum” berarti sipelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum (antara lain hukum Positif Indonesia).

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan kedepan sidang telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 12 Nopember 2007 sekitar pukul 04.00 WIB setibanya Saksi Warso berikut 3 (tiga) unit kendaraan Truk bermuatan getah karet di PT. Sunan Rubber Kertapati Palembang, selanjutnya Sdr. Iwan mengatakan kepada Saksi Warso akan menghubungi “Bosnya”.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba ditempat PT. Sunan Rubber Kertapati Palembang, Sdr. Iwan berkata “Ini bosnya” bernama Kopda Sumarna dan Saksi Dedi alias Titi, maka Saksi Warso berjabat tangan dengan Terdakwa dan saksi Dedi alias Titi, selanjutnya Saksi Warso mengatakan kepada

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 76 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dedi alias Titi bahwa getah karet tersebut miliknya.

3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Dedi alias Titi setelah berkenalan dengan Saksi Warso selanjutnya Sdr. Iwan menyuruh Saksi Warso untuk tetap di Pos Satpam karena segala sesuatunya yang akan mengurusnya adalah Terdakwa termasuk penimbangan getah karet dan penerimaan uangnya.
4. Bahwa benar Terdakwa bersama Sdr. Iwan sekira pukul 09.00 WIB bertemu dengan Sdr. Fendy (tidak diperiksa) bagian pembelian getah karet dan diberitahu harga getah karet kadar karet 15 hari dengan harga Rp.10.600,-/kg dan kadar karet 1 (satu) bulan dengan harga Rp.11.250,-/kg setelah itu sekira pukul 11.30 WIB getah karet dari atas truk diturunkan dan ditimbang di gudang yang seluruhnya seberat 13.066 kg dengan harga Rp.11.250/kg an. Terdakwa Kopda Sumarna.
5. Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Iwan sekira pukul 12.30 WIB menerima nota/kwitansi penyerahan uang hasil penjualan karet dari Sdr. Lessy di kantor PT. Sunan Rubber di Jalan Dapetan Baru Sekanak Palembang, selanjutnya Terdakwa menerima uang dari Sdr. Edi Burhan selaku kasir di PT. Sunan hasil penjualan karet tersebut dengan tidak mengajak Saksi Warso maupun Saksi Sopian dan Saksi Dedy Purwanto selaku pemilik yang sah yang telah diketahui Terdakwa melalui Saksi Warso.
6. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan Nota Penimbangan dan Penjualan Getah Karet seberat 13.066 kg (13 ton 66 kg) kepada Sdr. Edi Burhan selaku kasir di PT. Sunan dan selanjutnya Terdakwa Kopda Sumarna menerima uang sebesar Rp.146.992.500,- (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) hasil penjualan karet milik Saksi Warso.
7. Bahwa benar penerimaan uang sebesar Rp.146.992.500,- (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tersebut diketahui Saksi Dedy Bin Kohar (alias Titi), setelah diterima Terdakwa uang tersebut dibawa bersama dengan Sdr. Iwan dan tidak segera atau tidak langsung diberikan kepada Saksi Warso maupun Saksi Dedy Purwanto dan Saksi Sopian yang berada di pabrik karet Kertapati Palembang yang sebelumnya disuruh Terdakwa bersama Sdr. Iwan (DPO) menunggu hasil penjualan getah karet.
8. Bahwa benar Terdakwa sewaktu ditemui Saksi Warso sekira pukul 16.00 WIB tanggal 12 Nopember 2007 dan meminta uang hasil penjualan getah karet tersebut Terdakwa mengelak dengan mengatakan bahwa uang

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 76 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan getah karet tersebut telah diserahkan semuanya kepada Sdr. Iwan.

9. Bahwa benar Saksi Warso mau menyerahkan karet miliknya kepada Terdakwa dan Sdr. Iwan karena percaya kepada Terdakwa yang diperkenalkan oleh Sdr. Iwan sebagai Bos, dimana saat itu Terdakwa tidak membantah membantah bahkan langsung menanyakan mana mobil truknya kemudian mencatat Nomor Polisi truk pengangkut karet milik Saksi Warso serta langsung naik keatas truk guna melihat karet yang ada diatas truk tersebut, tapi ternyata Saksi Warso telah dibohongi oleh Terdakwa dan Sdr. Iwan sehingga akibatnya Saksi Warso menderita kerugian sebesar Rp.146.992.500,- (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
10. Bahwa Terdakwa mengaku telah menerima keuntungan dari hasil penjualan getah karet tersebut sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya diserahkan kepada Sdr. Iwan (DPO) yang jumlahnya tidak diketahui Saksi Dedy bin Kohar (alias Titi) karena setelah uang dihitung dibawa ke daerah Kertapati dengan keadaan terbungkus.

Dengan demikian Pemohon Kasasi berpendapat unsur ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur keempat : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk memberikan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Bahwa oleh karena unsur ini terdiri dari beberapa alternative perbuatan, maka apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur inipun telah terbukti.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan kedepan sidang telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada waktu Saksi Warso akan menjual karet miliknya ke PT. Sunan Rubber Kertapati Palembang, Terdakwa dan Sdr. Iwan telah berbohong dengan memperkenalkan diri/mengaku sebagai Bos PT. Sunan tersebut sehingga Saksi Warso percaya dan menyerahkan karet miliknya pada Terdakwa dengan cara ditimbang terlebih dahulu atas nama Terdakwa.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyerahkan Nota Penimbangan dan Penjualan Karet milik saksi Warso yang ditulis atas nama Terdakwa tersebut

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 76 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Edi Burhan selaku kasir di PT. Sunan, kemudian Terdakwa menerima uang hasil penjualan karet tersebut sebesar Rp.146.992.500,- (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan tidak diberikan pada Saksi Warso, tetapi diberikan kepada Sdr. Iwan yang saat ini melarikan diri, sehingga Saksi Warso dirugikan sebesar Rp.146.992.500,- (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Dengan demikian Pemohon Kasasi berpendapat unsur keempat "dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk memberikan barang sesuatu kepadanya" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan telah terbuktinya dakwaan Alternatif perkara tersebut Pemohon Kasasi menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Terhadap tuntutan Pemohon Kasasi tersebut Terdakwa telah menyampaikan mempunyai pledoinya, kemudian telah diberi kesempatan Pemohon Kasasi menyampaikan tanggapan atas pledoi tersebut secara lisan yang inti tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa tetap pada pembelaannya.

Setelah bermusyawarah Hakim Ketua membacakan putusan No.PUT/88-K/PMI-04/AD/VII/2008 tanggal 7 Juli 2008, yang dalam pertimbangannya menyatakan :

- Majelis tidak sependapat dengan pembuktian unsur Oditur tentang telah terbuktinya Terdakwa telah melakukan tindak pidana : Secara bersama-sama melakukan penipuan (Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) tetapi Majelis juga tidak sependapat dengan pembelaan (Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa perkara Terdakwa adalah perkara perdata, artinya ada tindak pidana disini. Didalam sidang sudah jelas terungkap dari keterangan Saksi Warso dan Saksi Sopian bahwa Sdr. Iwan yang masih buron, pada tanggal 8 November di daerah Trans Baru Marta Kabupaten OKU menawarkan pada Saksi Warso tempat penjualan karet dengan harga tinggi yaitu di PT. Sunan Rubber Keramasan Kertapati Palembang, dan pada tanggal 11 November 2007 Sdr. Iwan kembali mendatangi Saksi Warso di Trans Batu Marta OKU menanyakan getah karet yang akan dijual dan karena Saksi Warso sudah dapat mengumpulkan sebanyak 14.471 Kg getah karet milik warga termasuk kepunyaan Saksi Warso sudah sebanyak 300 Kg, maka getah karet tersebut dibawa oleh Saksi Warso dengan 3 unit truk ke PT. Sunan Rubber Palembang, dan di PT. Sunan tersebut pada tanggal 12 November 2007 Saksi Warso dan Saksi Sopian yang saat itu ikut membawa karet bersama Saksi Warso

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 76 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkenalkan pada Terdakwa dan Saksi Dedy alias Titi oleh Sdr. Iwan dan saat itu Terdakwa diperkenalkan sebagai Bos, maka Saksi Warso menjabat tangan Terdakwa dan Saksi Warso memperkenalkan diri sebagai pemilik getah karet yang akan dijual, selanjutnya Terdakwa mencatat Nopol truk Pengangkut dan memeriksa karet milik Saksi Warso yang ada di atas truk tersebut, sehingga Saksi Warso percaya dan menyerahkan karetnya pada Terdakwa. Kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi Sopian yang saat itu bersama-sama dengan Saksi Warso.

- Selanjutnya karet milik Saksi Warso tersebut ditimbang atas nama Terdakwa dan uang sebesar Rp.146.992.500,- (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) hasil penjualan karet tersebut diambil oleh Terdakwa sesuai dengan Nota timbang dan kwitansi penerimaan uang dari PT. Sunan Rubber Palembang atas nama Terdakwa, selanjutnya menurut Terdakwa uang tersebut diserahkan pada Sdr. Iwan yang saat ini buron tanpa tanda terima, maka dari fakta-fakta tersebut, maka paling tidak telah ada dua alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, dan surat-surat yaitu Nota penimbangan karet dan kwitansi penerimaan uang oleh Terdakwa dari PT. Sunan Rubber, masih ditambah petunjuk dari keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Warso dan Saksi Sopian, maka bila Majelis Hakim Pengadilan militer I-04 Palembang mendasari Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Sdr. Iwan melakukan penipuan terhadap Saksi Warso, sehingga Saksi Warso kehilangan getah karet seberat 14.471 Kg akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Iwan.
- Oleh karena itu menurut Pemohon Kasasi Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan adalah kekeliruan/kesalahan dalam penerapan hukum khususnya Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang, berpendapat bahwa penyerahan karet milik Saksi Warso kepada Terdakwa dan Sdr. Iwan bukan penipuan maka seharusnya Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana pada Terdakwa karena terbukti bersama-sama Sdr. Iwan menggelapkan uang hasil penjualan karet tersebut pada Saksi Warso dengan cara tidak menyerahkan uang hasil penjualan karet tersebut pada Saksi Warso tetapi malah menyerahkannya pada Sdr. Iwan, hingga menurut pengakuan Terdakwa dibawa

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 76 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur oleh Sdr. Iwan setelah Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) seperti tercantum dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/88-K/PMI-04/AD/II/2008 tanggal 7 Juli 2008 yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penipuan atau penggelapan, serta membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, apabila dihadapkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang, bertentangan dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan Pasal 173 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa didalam putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/88-K/PMI-04/AD/II/2008 tanggal 7 Juli 2008 salah satu amarnya berbunyi : Mengembalikan perkara Terdakwa kepada Papera untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak bebas murni, karena ada norma/ketentuan hukum yang dilanggar oleh Terdakwa sehingga harus diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit, maka berdasarkan Yurisprudensi dan ketentuan Pasal 231 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 serta Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Militer dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.31 tahun 1997, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 76 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2008 oleh German Hoediarto, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. dan Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Anggota-Anggota

ttd./M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.

ttd./Timur P. Manurung, SH.

Ketua :

ttd./German Hoediarto, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

REFLINAR NURMAN, SH.M.Hum.

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 76 K/MIL/2008